



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2023**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 10/BA/HK/2022
NOMOR : 170 / BA-6 / DPRD / 8 / 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Edi Damansyah, M.Si
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung B Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara.
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. a. Nama : Abdul Rasid, SE., M.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong
- b. Nama : H. Alif Turiadi, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong
- c. Nama : Didik Agung Eko Wahono, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong
- d. Nama : Siswo Cahyono, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD TA 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Tenggarong, 12 Agustus 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Selaku
PIHAK PERTAMA



[Handwritten signature]
Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Selaku
PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
ABDUL RASID, SE., M.Si
KETUA

H. ALIF TURIADI, SE
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]
DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE
WAKIL KETUA

[Handwritten signature]
SISWO CAHYONO, SE
WAKIL KETUA

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 89 ayat (1), mengamanatkan Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Kutai Kartanegara yang penyusunannya merujuk pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Rumusan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Berkaca dari Pandemi Covid-19 yang masih menjadi wabah sampai dengan tahun 2021, namun di tahun 2022 wabah tersebut melandai, sehingga memberikan secercah harapan terhadap pemulihan ekonomi dan berdampak juga pada keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan yang memadai diikuti oleh pengambilan

keputusan secara tepat pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Atas dinamika tersebut, dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Maksud dari penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah untuk :

1. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 202x tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menyebabkan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan pada tahun 2019 sebesar Rp.126.160.167,12 (juta), mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak signifikan pada gejolak perekonomian nasional maupun internasional, maka PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2020 turun cukup drastis mencapai Rp. 120.556.603,4 (juta). Hal ini tentu saja berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -4,21 persen, sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tumbuh positif sebesar 2,61% atau PDRB Kutai Kartanegara mencapai Rp. 124,178,504.5 (juta), yang disebabkan meningkatnya produksi komoditas batu bara, hal ini dampak dari tingginya harga pasar global yang mendorong produsen melakukan peningkatan produksi. Berikut trend pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara dan proyeksi untuk tahun 2022 dan 2023.

Gambar II-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2021 yaitu sektor Pertambangan (berperan 64,1 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (13,46 persen), sektor Konstruksi (7,52 persen) dan sektor industri pengolahan (4,24 persen). Sedangkan sektor-sektor yang lain secara keseluruhan berperan sebesar 10,68 persen terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Pada tabel berikut akan ditunjukkan bagaimana pentingnya sektor pertambangan dan penggalian pada perekonomian Kutai Kartanegara.

Tabel II-1
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.89	12.9	13.41	14.93	13.46
B. Pertambangan dan Penggalian	65.58	65.37	63.26	59.93	64.1
C. Industri Pengolahan	4.1	4.08	4.26	4.48	4.24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
F. Konstruksi	7.55	7.64	8.18	8.54	7.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.52	3.59	3.92	4.25	3.71
H. Transportasi dan Pergudangan	0.97	0.99	1.08	1.2	1.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	0.29	0.33	0.34	0.29
J. Informasi dan Komunikasi	0.64	0.65	0.73	0.86	0.79
K. Jasa Keuangan	0.3	0.31	0.33	0.37	0.33
L. Real Estate	0.47	0.46	0.48	0.53	0.44
M,N. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.65	1.57	1.67	1.76	1.51
P. Jasa Pendidikan	1.12	1.14	1.22	1.36	1.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61	0.66	0.76	1.04	0.99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.22	0.23	0.26	0.28	0.25

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022


Secara umum PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara menduduki peringkat pertama terhadap pembentuk PDRB Kalimantan Timur. Hal ini tentu menjadi dorongan serta tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan perekonomian dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Tantangan ke depan adalah optimalisasi manfaat kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat; memperluas akses masyarakat terhadap pengembangan Ibu Kota Negara.

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2016-2018 terus mengalami trend positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata Kutai Kartanegara terus meningkat. Namun di pada tahun 2019 terjadi penurunan, mengingat jumlah penduduk yang bertambah dan pada tahun 2019 juga terjadi perlambatan ekonomi akibat perekonomian global yang juga mengalami perlambatan. Trend penurunan terus terjadi pada tahun 2020, hal ini tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang melemahkan aktivitas perekonomian Indonesia pada umumnya dan kabupaten Kutai Kartanegara pada khususnya.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbang positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan kembali meningkatnya PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 241,7 Juta Rupiah per Kapita, angka ini tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Gambar II-2

PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022 (Data diolah)

Selain kebijakan ekonomi dalam kerangka ekonomi makro daerah sebagaimana uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap pada tahun 2023 dapat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kemudahan akses pendidikan yang bermutu, pemberdayaan perempuan, percepatan pembangunan desa, serta peningkatan produktivitas dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Hal ini sesuai maksud dari Tema RKPD Tahun 2023 yaitu **“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**

Pencapaian tersebut tergambar pada Indikator kinerja pembangunan. Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan. Setiap indikator kinerja yang ditetapkan harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun prakondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja. Lebih lanjut, indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun pelaksanaan RKPD 2023. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-2

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Target Akhir 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	60,95	B (63,00)
2	Nilai SAKIP	Nilai	65,60	BB (70,00)
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	6,37	6,50
4	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Nilai	8,75	8,90
5	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	74,06	75,12
6	Indeks Pendidikan	Nilai	0,685	0,697
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai	Na	50,50
8	Indeks Kesehatan	Nilai	0,810	0,814
9	Indeks Pembangunan Gender	Nilai	79,12	79,05
10	Tingkat Kebahagiaan	Nilai	Na	72,00
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,99	7,10
12	Indeks Gini	Nilai	0,283	0,280
13	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,713	0,725
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,66	5,30
15	PDRB per Kapita	Juta Rp.	241.7	244.00
16	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan Batu Bara	Persen	3,09	5,48
17	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,02	4,10
18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	Persen	2,72	2,85
19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persen	6,23	6,55
20	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	2,01	1,73
21	Indeks Kesulitan Geografis	Nilai	37,80	34,80
22	Persentase Kawasan Kumuh	Persen	0,0058	0,0057
23	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	70,85	90,74
24	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	88,1	90,62
25	Indeks Aksesibilitas Antar Wilayah	Nilai	70,41	85,18
26	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	Na	5,00
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	72,58	73,47
28	Indeks Risiko Bencana	Nilai	113,49	106,42

Sumber : RKPD Tahun 2023

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya juga juga dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi pendapatan Daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pemungutan pajak serta pembayaran pajak melalui pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus. Dari sisi belanja, dengan melandainya pandemi Covid-19 maka belanja Daerah diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Total Pendapatan Daerah diperkirakan sekitar Rp4.380.436.231.591,-
2. Total Belanja Daerah diperkirakan sekitar Rp4.530.436.231.591,-
3. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar minus Rp150.000.000.000,-

Mengacu pada asumsi tersebut, secara umum kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan pada pemulihan ekonomi akibat terjadinya pandemi Covid-19;
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti :

anggaran fungsi pendidikan dan anggaran fungsi pendidikan kesehatan, serta infrastruktur.

4. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

BAB III

**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)**

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan baik, dibutuhkan pengendalian risiko yang efektif, pada APBN 2022 anggaran pemulihan ekonomi disederhanakan menjadi tiga kelompok kegiatan, yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun Anggaran 2022 hingga 1 April 2022 adalah sebesar Rp29,3 triliun atau 6,4% dari alokasi total sebesar Rp455,62 triliun berdasarkan info yang dikutip Konferensi Pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Terjadinya konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan sehingga diperkirakan di tahun 2023 perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Dalam rangka penyusunan RAPBN TA.2023, Pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Dikutip dari siaran pers Kementerian Keuangan, Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI telah menyepakati kisaran asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel III-1

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2023

NO.	INDIKATOR	KEM PPKF 2023	KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN KOMISI IX DPR RI
I.	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO		
1	Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	5,3 – 5,9	5,3 – 5,9
2	Inflasi (% YoY)	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	14.300 – 14.800	14.300 – 14.800
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16	7,34 – 9,16
II.	TARGET PEMBANGUNAN		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	5,3 – 6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5 – 8,5	7,5 – 8,5
3	Gini Rasio (indeks)	0,375 – 0,378	0,375 – 0,378

NO.	INDIKATOR	KEM PPKF 2023	KESEPAKATAN PEMERINTAH DENGAN KOMISI IX DPR RI
4	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,31 – 73, 49	73,31 – 73, 49
III.	INDIKATOR PEMBANGUNAN		
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	103 – 105	105 – 107
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	106 - 107	107 – 108

Sumber : Kementerian Keuangan

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Penyusunan asumsi dasar RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA.2023 tidak terlepas dari asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBN dan RAPBD Provinsi Kaltim.

Memperhatikan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RAPBD TA.2023 sebagai berikut :

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Terdiri :
 - 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,11
 - 2) Inflasi sekitar sebesar 1,33
2. Target Pembangunan
 - 1) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,49
 - 2) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,43
 - 3) Indeks Gini sebesar 0,280
 - 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,83

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Dengan melihat Kondisi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional dan Daerah, serta memperhatikan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, diharapkan pendapatan daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan kondisi makro ekonomi, kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
 - a. Intensifikasi
 - 1) Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online Sistem terhadap empat jenis Pajak Daerah
 - 2) Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - Pendataan/updating basis data (potensi) Wajib Pajak
 - Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - 3) Melakukan perhitungan Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - 4) Melakukan penagihan piutang pajak
 - b. Ekstensifikasi
 - 1) Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak-pajak daerah yang potensial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.
 - 3) Peningkatan koordinasi kelembagaan, melalui:
 - Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah

- Koordinasi dalam rangka Penegakan hukum (law enforcement)
- Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah :

- 1) Perluasan basis penerimaan retribusi daerah dengan mendesain ulang struktur dan besaran tarif retribusi yang lebih realistis dan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.
- 2) Perkuatan proses pemungutan dengan cara perbaharuan tarif sesuai perkembangan ekonomi dan tarif ditinjau kembali serta peningkatan SDM pemungut.
- 3) Pelaksanaan efisiensi pemungutan dan penekanan biaya pemungutan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.
- 4) Peningkatan penerimaan dan perbaikan perencanaan melalui peningkatan koordinasi antara Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi potensi penerimaan retribusi serta pendataan wajib retribusi.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Beberapa arah kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dari dari komponen ini, sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang mempunyai nilai ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga, penjualan aset daerah, pendapatan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan sewa dan lain-lain pendapatan.
- 2) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

5. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Memperhatikan asumsi dasar dalam RAPBN, hal ini telah mempengaruhi target pendapatan nasional yang kemudian berdampak pada kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyalurkan pendapatan transfer ke daerah kepada pemerintah daerah.

Adapun realisasi pendapatan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel IV-1

Rata-Rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2022

URAIAN	REALISASI			ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	TA.2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	
PENDAPATAN	5.745.271.078.058	4.456.587.090.186	3.798.976.266.107,43	4.764.004.971.567	(3,93)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	552.433.123.136	450.599.693.296	178.973.636.437,43	501.101.538.567	33,76
Pendapatan Pajak Daerah	75.147.461.369	110.441.517.051	114.980.912.376,00	110.862.683.927	15,83
Pendapatan Retribusi Daerah	6.445.794.373	4.106.219.051	4.008.704.812,00	5.408.579.568	(1,25)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	151.207.827.428	18.244.427.512	19.593.267.856,31	32.120.806.628	(5,53)
Lain-lain PAD Yang Sah	319.632.039.966	317.807.529.682	40.390.751.393,12	352.709.468.444	228,46
PENDAPATAN TRANSFER	5.093.805.634.922	3.885.815.451.652	4.015.496.431.670,00	4.262.903.433.000	(4,74)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.535.241.020.388	3.547.936.253.540	3.215.256.827.670	3.861.818.981.000	(3,68)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.353.322.692.588	3.522.602.097.540	3.174.738.835.670	3.684.915.627.000	(4,30)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	181.918.327.800	25.334.156.000	40.517.992.000,00	176.903.354.000	103,49
Transfer Antar Daerah	558.564.614.534	337.879.198.112	400.119.802.000	401.084.452.000	(6,95)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	400.629.614.534	240.421.698.112	318.277.302.000,00	401.084.452.000	6,14
Bantuan Keuangan	157.935.000.000	97.457.500.000	81.842.500.000,00		(51,44)

Sumber : RKPD Tahun 2023

Berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan baik tahun sebelumnya dan sampai semester satu tahun berjalan, total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp4.380.436.231.591. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari PAD diproyeksikan sebesar Rp640.436.231.591 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah sebesar Rp130.000.000.000,-
- 2) Retribusi daerah sebesar Rp10.000.000.000,-
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar sebesar Rp70.000.000.000,- dan
- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp430.436.231.591,-

Pendapatan transfer tahun diproyeksikan sebesar Rp3.740.000.000.000, secara garis besar terurai atas :

1. Transfer pemerintah pusat sebesar Rp3.290.000.000.000,-
Transfer pemerintah pusat sebesar Rp3.290.000.000.000,- merupakan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan. Sedangkan selain dana perimbangan seperti Dana Insentif Daerah, Dana Desa belum dihitung.
2. Transfer antar daerah sebesar Rp450.000.000.000-
Untuk transfer antar daerah sebesar Rp450.000.000.000,-, merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan bagi hasil saja dan belum memperhitungkan pendapatan yang berasal bantuan keuangan.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah belum diproyeksikan tahun 2023 mengingat alokasi ini pun merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat.

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah akan disesuaikan kembali berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal asset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-V, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2023 adalah: **“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”**.

Memperhatikan tema pembangunan tersebut, terlihatlah bahwa pada tahun 2023 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan dan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas serta

peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel V-1

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023

No	Fokus	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Penyediaan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan infrastruktur jalan, listrik desa, penataan perumahan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman
2	Perwujudan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan SDM yang berdaya saing, dan Fokus	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Penataan manajemen keuangan dan aset daerah
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu Penguatan modal sosial budaya, solidaritas sosial dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
3	Penguatan nilai tambah potensi ekonomi terbaru dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
		Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan

Sumber : RKPDP Tahun 2023

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.
3. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD agar dalam jangka panjang proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumberdaya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja secara kelompok terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam perencanaan kebijakan belanja tersebut dilakukan dengan memproyeksikan berdasarkan realisasi tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja daerah tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V-2

Rata-Rata Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

URAIAN	REALISASI			ANGGARAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
	TA.2019	TA.2020	TA.2021	TA.2022	
BELANJA	4.124.401.285.312	4.545.405.493.404	4.304.735.454.270	5.264.004.971.567	9,07
BELANJA OPERASI	2.973.036.431.961	3.249.757.093.341	2.928.986.414.176,28	3.818.450.749.723	9,93
Belanja Pegawai	1.532.349.951.516	1.551.917.262.383	1.629.006.458.425,28	1.880.354.068.148	7,22
Belanja Barang dan Jasa	1.394.584.211.395	1.548.467.840.089	1.240.483.573.751,00	1.801.604.226.355	12,13
Belanja Subsidi	0	0	0		0
Belanja Hibah	40.563.269.050	146.632.390.850	58.462.882.000,00	130.526.755.220	108,21
Belanja Bantuan Sosial	5.539.000.000	2.739.600.019	1.033.500.000,00	5.965.700.000	121,47
BELANJA MODAL	1.151.293.775.002	1.131.607.577.913	971.273.407.369	799.370.764.714	(11,19)
Belanja Modal Tanah	29.696.175.182	27.094.418.527	15.358.489.143,00	10.870.394.672	(27,10)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	190.123.892.099	233.494.519.333	180.839.842.109,00	145.636.219.306	(6,40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	235.323.206.133	213.248.596.080	221.127.141.261,00	166.774.008.222	(10,09)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	660.815.553.467	623.480.045.038	547.919.745.959,00	463.633.499.474	(11,05)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.334.948.120	34.289.998.935	6.028.188.897,00	12.206.643.040	5,71
Belanja Modal Aset Lainnya				250.000.000	0
BELANJA TAK TERDUGA	71.078.350	164.040.822.149	84.714.812.822,00	40.000.000.000	76.862,53
Belanja Tak Terduga	71.078.350	164.040.822.149	84.714.812.822,00	40.000.000.000	76.862,53
TRANSFER	527.562.399.915	399.287.883.002	319.760.819.903	606.183.457.130	15,11
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	527.562.399.915	399.287.883.002	319.760.819.903	606.183.457.130	15,11
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	184.364.232.104	397.984.988.402	310.160.819.903,00	606.183.457.130	63,08
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.187.774.240	1.302.894.600	9.600.000.000,00		182,17

Sumber : RKPD Tahun 2023

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada tahun 2023, belanja operasi diproyeksikan sebesar Rp3.530.248.934.185,- Dalam belanja operasi tersebut antara lain dianggarkan Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial yang terurai sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai sebesar Rp1.782.161.968.433,-
- 2) Belanja barang dan jasa sebesar Rp1.664.613.051.142,-
- 3) Belanja Hibah sebesar Rp76.732.314.600,-
- 4) Sedangkan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp6.741.600.000,-

Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp493.922.297.406,- pada tahun 2023, antara lain dianggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Belanja Transfer, Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Alokasi belanja ini sangat tergantung dari penerimaan dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Belanja Tidak Terduga diasumsikan sebesar Rp42.000.000.000,-. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan dalam RAPBD pada dasarnya merupakan transaksi keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, terbagi atas :

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan, secara umum untuk menutupi defisit anggaran, dalam hal ini dibatasi pada pemanfaatan sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah, merupakan antisipasi surplus anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada tahun 2023, penerimaan pembiayaan diasumsikan masih sebesar nol dan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Selain SiLPA sumber penerimaan pembiayaan daerah dapat juga bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, 2) Penyertaan Modal Daerah, 3) Pembentukan Dana Cadangan, 4) Pemberian Pinjaman Daerah, 5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2022. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah dalam mencapai target yang direncanakan sebagai berikut.

1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1) Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
- 2) Mengembangkan pelayanan pajak daerah dengan pembayaran pajak secara daring yang dilaksanakan secara bertahap
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pemungutan pajak
- 4) Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tariff pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan
- 5) Di dalam Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
- 6) Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 7) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif
- 8) Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- 9) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat

2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Pemulihan ekonomi masyarakat akibat terjadinya pandemi Covid-19 melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, Intervensi pada

UKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sector pariwisata,

- 2) Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersifat terarah seperti DAK,
- 3) Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain seperti : anggaran fungsi pendidikan dan anggaran fungsi pendidikan kesehatan, serta infrastruktur.
- 4) Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2023 dan Prioritas Pembangunan Tahun 2023.

3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah

Strategi yang dilakukan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD supaya target penerimaan PAD terlampaui
- 2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

BAB VIII PENUTUP

Demikian KUA ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 .

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara serta seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini.

Tenggarong, 12 Agustus 2022

The seal of Kabupaten Kutai Kartanegara, featuring a central emblem with a Garuda and a star, surrounded by the text 'KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA' and 'BUPATI KUTAI KARTANEGARA'.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eti Damansyah', written over the official seal.

ETI DAMANSYAH